

**IMPLIKASI PEMECAHAN TANAH PERTANIAN KARENA
PEWARISAN TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN KARANGANYAR**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memenuhi Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

**Oleh
Renny Listianita
NIM. E0008420**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

2012
commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLIKASI PEMECAHAN TANAH PERTANIAN KARENA
PEWARISAN TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN KARANGANYAR**

Oleh


Renny Listianita

NIM. E0008420

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 10 Juli 2012

Dosen Pembimbing,



**Lego Karjoko S.H.,M.H
NIP.196305191988031001**

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLIKASI PEMECAHAN TANAH PERTANIAN KARENA
PEWARISAN TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN KARANGANYAR**

Oleh

Renny Listianita

NIM. E0008420

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Juli 2012

DEWAN PENGUJI

1 Pius Triwahyudi, S.H.,M.Si

Ketua

(..........)

2 Purwono Sungkono Raharjo, S.H

Sekretaris

(..........)

3 Lego Karjoko, S.H,M,H

Anggota

(..........)

Mengetahui

Dekan,



Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum.


NIP. 195702031985032001

PERNYATAAN

Nama : Renny Listianita

NIM : E0008420

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **IMPLIKASI PEMECAHAN TANAH PERTANIAN KARENA PEWARISAN TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN KARANGANYAR** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.



Surakarta, 10 Juli 2012

Yang membuat pernyataan

Renny Listianita


NIM. E0008420

MOTTO

Think of your future, and make your life better than
before \^o^/

There can be miracles when you believe ☺

Everthing is possible _ Nothing is impossible _ if you
believe in GOD ☺



commit to user

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini untuk :

- ❖ Ayah dan ibu tercinta ☺

Restumu adalah restu Tuhan yang merupakan anugrah terindah dalam hidupku ☺

- ❖ Kakakku Tonny Hardana x_x dan adikku Dianita Wahyu x_x

Yang telah senantiasa memberikan doanya ☺

- ❖ Keluarga Besarku ☺

Yang selalu mendoakan dan memberikan bantuan baik material maupun spiritual ☺

- ❖ Sahabat-sahabatku :p

Yang selalu memberi semangat dan bantuannya ^o^/

commit to user

ABSTRAK

RENNY LISTIANITA, E0008420. 2012. IMPLIKASI PEMECAHAN TANAH PERTANIAN KARENA PEWARISAN TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN KARANGANYAR. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran pemecahan tanah pertanian karena pewarisan, implikasinya terhadap pemenuhan ketentuan luas minimum kepemilikan tanah, dan implikasinya terhadap perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Karanganyar.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, menemukan hukum *in abstracto* dan *in concreto* mengenai mengenai Implikasi pemecahan tanah pertanian karena pewarisan terhadap perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di kabupaten Karanganyar. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan juga sekunder. Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang otoritas yaitu UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dan Undang-Undang Nomor 56/PRP/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, sedangkan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yaitu jurnal nasional tentang alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian dan referensi buku-buku tentang pendaftaran tanah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi dokumen. Kemudian dari data tersebut dilakukan analisis secara penafsiran sistematis dan interpretasi sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, Kesatu pendaftaran pemecahan tanah harus melengkapi beberapa persyaratan dan melalui beberapa proses yang telah ditentukan. Kedua, bahwa implikasi pemecahan tersebut mengakibatkan kepemilikan tanah berada di bawah ketentuan batas minimum. Ketiga bahwa implikasinya terhadap perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian adalah berdampak pada kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Karanganyar

Kata Kunci : Pemecahan Tanah, Ketentuan Batas Minimum, Perubahan Penggunaan Tanah.

ABSTRACT

Renny Listianta, E0008420. 2012. The implication of Farming Land Dividing due to Inheritance to the change of land use from farming to non-farming in Karanganyar Regency. Faculty of Law of Sebelas Maret University.

This research aims to find out how the implementation of farming land dividing due to inheritance registration is, the implication to the land ownership minimum width requirement fulfillment, and the implication to the change of land use from farming to non-farming in Karanganyar Regency.

This study was a normative law research that was prescriptive in nature, to find the law *in abstracto* and *in concreto* concerning the implication of farming land dividing due to inheritance to the change of land use from farming to non-farming in Karanganyar Regency. The types of law material used were primary and secondary law materials. The source of primary law material included the authorized law materials such as 1945 Constitution, Agrarian Basic Act Number 5 of 1960, and Act Number 56/PRP/1960 about the Farming Land Width Establishment, while the secondary one included publication concerning law not official document, namely the national journal about the function shift from farming to non-farming land and references about land registration. Techniques of collecting data used were library study and document study. Then the data was analyzed using systematical and sociological interpretations.

Based on the result of research and discussion, the following conclusions could be drawn. Firstly, the registration of land dividing should meet several conditions (requirements) and pass through several predetermined process. Secondly, the implication of such the dividing made the land ownership was below the minimum limit requirement. Thirdly, the implication to the change of land use from farming to non-farming affected the food safety particularly in Karanganyar Regency.

Keywords: Land Dividing, Minimum Limit Requirement, Land Use Change

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul : **“IMPLIKASI PEMECAHAN TANAH PERTANIAN KARENA PEWARISAN TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN KARANGANYAR”**.

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan yang harus ditempuh untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pelaksanaan pemecahan tanah pertanian karena pewarisan semakin banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, khususnya Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut mempunyai dampak yang cukup serius terutama mengenai ketahanan pangan, mengingat bahwa pertumbuhan penduduk semakin meningkat dan kebutuhan panganpun semakin bertambah. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian hukum mengenai Implikasi pemecahan tanah pertanian karena pewarisan terhadap perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di kabupaten Karanganyar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya menuju perbaikan terhadap penyusunan skripsi ini akan Penulis terima dengan senang hati.

Terselesainya skripsi ini sudah tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwingsih, S.H., M.Hum selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Pius Triwahyudi S.H.,M.Si , selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum.

commit to user

3. Bapak Waluyo S.H.,M.Si , selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Lego Karjoko S.H.,M.H, selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan bantuan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran hingga terselesainya penyusunan skripsi ini..
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang banyak berjasa memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis.
6. Kedua orang tuaku, Bambang Sulistiyono S.E dan Indah Retnaningrum Amd. yang selalu ada memberikan dukungan, doa, kasih sayang, pengertian dan segalanya yang tidak ternilai harganya tanpa henti sehingga Penulis lebih bersemangat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Kakakku Tonny dan Adikku Dianita , untuk bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku, Wury Palma Parwitha, Alfitri Setyaningrum, Reyzha Sabani, Arisendhy Yulli, Rifki Suhardianto, Hutma Farandika Pratama, Artha Suhangga dan Yuda Adhi Surya terimakasih atas semua bantuan, dukungan, dan semangatnya.
9. Seluruh teman-temanku angkatan 2008 Fakultas Hukum UNS.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan dari semua pihak yang telah diberikan kepada Penulis akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Akhirnya Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan memahaminya.

Surakarta, 10 Juli 2012

commit to user

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F.	Siste
matika Penulisan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori	12
1. Tinjauan Tentang Hukum Tanah Nasional	12
2. Tinjauan Umum Mengenai Tata Ruang dan Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian	16
a. Tinjauan tentang Penataan Ruang	16
b. Tinjauan tentang Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian	18

3. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah	22
a. Pengertian Pendaftaran Tanah	22
b. Tujuan Pendaftaran Tanah.....	23
c. Sistem Pendaftaran Tanah	24
d. Asas Pendaftaran Tanah	25
4. Tinjauan Tentang <i>Landreform</i>	26
a. Landasan Hukum <i>Landreform</i>	26
b. Pengertian <i>Landreform</i>	26
c. Tujuan <i>Landreform</i>	27
d. Program <i>Landreform</i>	28
e. Perabot <i>Landreform</i>	28
B. Kerangka Pemikiran	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Obyek Penelitian	32
1. Deskripsi Lokasi	32
2. Kawasan Pertanian Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar	34
3. Penggunaan Tanah di kabupaten Karanganyar	35
4. Data Penguasaan tanah di kabupaten Karanganyar	37
B. Pelaksanaan Pendaftaran Pemecahan Tanah Pertanian Karena Pewarisan di Kabupaten Karanganyar	39
1. Pendaftaran Pemecahan Tanah Pertanian	39
a. Dasar Hukum Pemecahan Tanah Pertanian	39
b. Mekanisme Pelaksanaan Pendaftaran Pemecahan Tanah Pertanian	39
2. Pelaksanaan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian	41
C. Implikasi Pemecahan Tanah Pertanian karena Pewarisan terhadap Pemenuhan Ketentuan Luas Minimum Pemilikan Tanah	48

commit to user

D. Dampak Pemecahan Tanah Pertanian karena Pewarisan terhadap Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian	51
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	60
1. P	
elaksanaan Pendaftaran Pemecahan Tanah Pertanian Karena Pewarisan di Kabupaten Karanganyar	60
2. I	
mplikasi Pemecahan Tanah Pertanian karena Pewarisan terhadap Pemenuhan Ketentuan Luas Minimum Pemilikan Tanah.....	61
3. D	
ampak Pemecahan Tanah Pertanian karena Pewarisan terhadap Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran	30
Gambar 2. Penduduk Kabupaten Karanganyar	33
Gambar 3. Jumlah Penduduk per Kecamatan.....	33
Gambar 4. Presentase Luas Tanah Sawah dan Tanah Kering Tahun 2011 ..	36
Gambar 5. Persentase Luas tanah Sawah Irigasi Tahun 2011	36
Gambar 6. Persentase Tanah Kering menurut Penggunaan Tahun 2011	37
Gambar 7. Hubungan antara luas kepemilikan dengan kebutuhan hidup	50



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data penguasaan tanah menurut kepemilikan tanah.....	37
Tabel 2. Bidang tanah dengan luas lebih dari 2 Ha	38
Tabel 3. Jumlah sertifikat tanah berdasarkan luas tanah	51
Tabel 4. Data Perubahan Lahan Pertanian ke non pertanian	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999

Lampiran 2 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2003

Lampiran 3 Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 310 / 50 Tahun 2012



commit to user